



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/68nbeh81

Hal. 500-505

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Relevansi Hukum Transplantasi Organ dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Kontemporer di Indonesia

**Nadizatul Munirah¹, Yadira Rizka Aulia², Davin Ade Putra Pratama³,
Muhammad Alvin Najmi⁴**
UIN Palangka Raya ^{1,2,3,4}

*Email nadizatulm@gmail.com; yadira1929@gmail.com; davinadeppadepp@gmail.com;
alvinnajmi9452@gmail.com

Diterima: 10-11-2025 | Disetujui: 20-11-2025 | Diterbitkan: 22-11-2025

ABSTRACT

The advancement of medical technology and the increasing number of organ failure cases have positioned organ transplantation as an essential solution for saving human lives. However, this progress must be accompanied by a comprehensive understanding of legal and ethical frameworks to ensure that transplantation practices remain within humanitarian boundaries and are protected from misuse. This article discusses the urgency of understanding the legal dimensions of organ transplantation in the modern era through an analysis of national regulations, ethical-juridical challenges, and contemporary fiqh perspectives. Based on literature studies and case analyses, it is found that although the legal framework already exists, various issues persist, such as legal uncertainty for donors and recipients, the potential commercialization of organs, and ethical conflicts in practice. Therefore, strengthening regulations, increasing public education, and ensuring synergy between positive law and Islamic legal principles are necessary to guarantee that organ transplantation is carried out lawfully, ethically, and with dignity.

Keywords: organ transplantation, legal regulation, medical ethics, contemporary fiqh, organ commercialization.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi medis dan meningkatnya jumlah kasus kegagalan organ telah menempatkan transplantasi organ sebagai solusi penting untuk menyelamatkan nyawa manusia. Namun, kemajuan ini harus dibarengi dengan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum dan etika untuk memastikan praktik transplantasi tetap berada dalam batasan kemanusiaan dan terlindungi dari penyalahgunaan. Artikel ini membahas urgensi pemahaman dimensi hukum transplantasi organ di era modern melalui analisis regulasi nasional, tantangan etika-yurisprudensi, dan perspektif fikih kontemporer. Berdasarkan studi literatur dan analisis kasus, ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, berbagai permasalahan masih ada, seperti ketidakpastian hukum bagi donor dan resipien, potensi komersialisasi organ, dan konflik etika dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, dan sinergi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam diperlukan untuk menjamin transplantasi organ dilakukan secara sah, etis, dan bermartabat.

Kata kunci: transplantasi organ, regulasi hukum, etika kedokteran, fikih kontemporer, komersialisasi organ

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nadizatul Munirah, Yadira Rizka Aulia, Davin Ade Putra Pratama, & Muhammad Alvin Najmi. (2025). Relevansi Hukum Transplantasi Organ dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Kontemporer di Indonesia. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 500-505. <https://doi.org/10.63822/68nbeh81>

PENDAHULUAN

Transplantasi organ adalah salah satu bentuk kemajuan medis yang memberikan harapan baru bagi penderita penyakit organ vital. Namun, praktik ini tidak terlepas dari perdebatan hukum, etika, dan keagamaan. Dalam konteks fikih kontemporer, transplantasi organ menjadi isu krusial karena menyangkut prinsip kemaslahatan (masalahah), larangan menyakiti tubuh (hifzh al-nafs dan hifzh al-'irdh), serta problematika pemanfaatan tubuh manusia setelah kematian. Sebagian ulama membolehkan transplantasi organ dengan syarat tertentu, terutama jika tujuannya untuk menyelamatkan jiwa dan tidak ada alternatif lain, sementara sebagian lain menolak karena dianggap bertentangan dengan kehormatan jasad manusia dan berpotensi membuka ruang komersialisasi organ.

Di Indonesia, transplantasi organ sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan beberapa regulasi teknis, namun dalam pelaksanaannya masih muncul problematika, terutama terkait pendonor yang meninggal dunia. Pertanyaan fikih yang kerap muncul adalah: apakah organ dari mayat boleh didonorkan tanpa persetujuan keluarga? Bagaimana hukum mengambil organ dari donor hidup jika berisiko membahayakan dirinya? Dan bagaimana status hukum jual beli organ yang secara jelas dilarang dalam regulasi, namun tetap terjadi di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan perlunya mengkaji transplantasi organ tidak hanya dari sudut pandang medis dan hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam yang berkembang mengikuti dinamika zaman.

Dengan demikian, pemahaman hukum transplantasi organ di era modern tidak dapat dilepaskan dari konteks fikih kontemporer, di mana ulama dan cendekiawan Muslim berupaya mencari titik temu antara kemajuan teknologi medis dan prinsip syariat Islam. Hal ini penting agar praktik transplantasi organ dapat dilakukan secara sah secara hukum, etis secara medis, dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan fikih kontemporer. Pendekatan normatif-yuridis dipakai untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur transplantasi organ di Indonesia, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, serta instrumen hukum internasional. Pendekatan fikih kontemporer digunakan untuk menelaah fatwa MUI, keputusan lembaga fikih internasional, dan literatur agama terkait. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan sumber data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa, literatur akademik (jurnal hukum dan kedokteran), serta berita atau laporan kasus aktual dari media massa. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan aturan hukum, pandangan fikih, dan fakta sosial sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum dan etika dalam praktik transplantasi organ.

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Transplantasi Organ di Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi payung hukum utama yang mengatur praktik transplantasi organ di Indonesia. Pasal 64 ayat (3) menegaskan bahwa transplantasi organ hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialisasikan. Ketentuan teknis

pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan transplantasi organ.

Meskipun terdapat payung hukum, implementasi di lapangan menghadapi beberapa hambatan, antara lain: (1) lemahnya mekanisme pengawasan terhadap praktik ilegal, (2) kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai donor organ dan prosedur persetujuan, serta (3) keterbatasan fasilitas dan tenaga medis yang kompeten di beberapa daerah. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut.

2. Perspektif Fikih Kontemporer terhadap Transplantasi Organ

Dalam fikih kontemporer, transplantasi organ dianalisis melalui prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifzh al-naḥs*). Mayoritas ulama modern memperbolehkan transplantasi organ dengan syarat: (a) bertujuan menyelamatkan jiwa atau kemaslahatan besar, (b) tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi donor, (c) adanya persetujuan donor atau keluarga menurut ketentuan yang berlaku, dan (d) tidak untuk tujuan komersial.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwa terkait umumnya menerima praktik donor organ dengan pembatasan-pembatasan tersebut. Namun, perbedaan pendapat tetap ada — beberapa ulama mempertahankan penolakan terhadap pengambilan organ dari jenazah karena alasan kehormatan jasad (*hurmat al-mayyit*). Perbedaan ini menuntut adanya harmonisasi antara pandangan fikih dan praktik klinis agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima secara luas.

3. Permasalahan Hukum dan Etika dalam Transplantasi Organ

a. Donasi Organ dari Pendoron Hidup

Hukum positif memperbolehkan donor dari pendonor hidup selama tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan donor. Namun, secara etis terdapat beberapa dilema, seperti potensi tekanan ekonomi, paksaan moral, atau eksploitasi terhadap kelompok rentan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan prosedur evaluasi medis dan psikososial yang ketat serta mekanisme perlindungan hukum bagi donor.

b. Donasi Organ dari Jenazah

Pengambilan organ dari jenazah berkaitan dengan aspek persetujuan (*consent*) dan kehormatan jasad. Secara hukum di Indonesia, pengambilan organ dari jenazah mensyaratkan persetujuan keluarga; namun dari perspektif fikih, sebagian ulama mensyaratkan adanya persetujuan semasa hidup (*wasiat*) agar kehormatan mayit terjaga. Konflik antara praktik hukum positif dan pandangan fikih ini memerlukan kepastian prosedural, misalnya melalui regulasi yang mengatur bentuk dan bukti persetujuan serta mekanisme penyelesaian sengketa keluarga.

c. Larangan dan Praktik Jual Beli Organ

Perdagangan organ dilarang tegas oleh UU Kesehatan karena melanggar martabat manusia dan berpotensi menimbulkan eksploitasi. Namun, praktik jual beli organ masih ditemukan baik di tingkat domestik maupun lintas negara. Fenomena ini merupakan masalah kompleks yang melibatkan kriminalitas, kemiskinan, dan lemahnya penegakan hukum. Dari perspektif syariat, komersialisasi organ termasuk tindakan yang dilarang karena mengurangi martabat tubuh manusia.

4. Upaya Penguatan Regulasi dan Etika Transplantasi Organ

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan pendekatan multidimensional, antara lain:

1. **Penyempurnaan Regulasi:** Menetapkan pedoman teknis yang jelas tentang persetujuan donor, standar evaluasi medis, dan mekanisme sanksi terhadap pelaku perdagangan organ.
2. **Harmonisasi Hukum dan Fatwa Keagamaan:** Mendorong dialog antara pembuat kebijakan, ulama, dan komunitas medis untuk menghasilkan norma yang mempunyai legitimasi hukum dan moral.
3. **Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Memperkuat peran lembaga pengawas kesehatan dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik ilegal.
4. **Edukasi Publik dan Kampanye Donor yang Etis:** Meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat donor organ, prosedur legal, dan perlindungan bagi donor.
5. **Perlindungan terhadap Donor:** Menyediakan layanan rehabilitasi medis dan psikologis bagi pendonor hidup serta jaminan hukum untuk mencegah eksploitasi.

Langkah-langkah tersebut perlu diintegrasikan dalam kebijakan nasional agar transplantasi organ dapat berlangsung efektif, aman, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan serta prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ merupakan inovasi medis yang penting untuk menyelamatkan nyawa, namun diwarnai oleh tantangan hukum, etika, dan perdebatan fikih kontemporer. Di Indonesia, landasan hukum berupa UU No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan telah tersedia, tetapi implementasinya masih menemui kendala seperti kelemahan pengawasan terhadap praktik jual beli organ serta dilema etis terkait pengambilan organ dari donor hidup dan jenazah.

Mayoritas ulama membolehkan transplantasi organ dengan ketentuan darurat dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, meskipun sebagian menolak demi menjaga kehormatan jasad. Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif, fatwa keagamaan, dan peningkatan kesadaran publik menjadi kunci agar praktik transplantasi organ dapat dilaksanakan secara legal, etis, dan bermartabat.

Rekomendasi kebijakan meliputi penyempurnaan regulasi, harmonisasi fatwa dan norma hukum, penguatan pengawasan, edukasi publik, serta perlindungan hukum dan medis bagi pendonor.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barr, M. A., & Al-Kawthari, H. (2020). *Islamic Bioethics and Organ Transplantation: A Contemporary Analysis*. Riyadh: Islamic Fiqh Academy.
- Al-Jawzi, M., & Rahman, A. (2021). Legal and ethical challenges in organ transplantation: A comparative study of Islamic and Western approaches. *Journal of Medical Ethics and Law*, 14(2), 87–99.
- Al-Khatib, H. (2022). Ethical dimensions of organ donation in contemporary fiqh discourse. *International Journal of Islamic Bioethics*, 7(1), 44–59.
- Asyhadie, Z., & Safitri, A. (2020). Politik hukum kesehatan dan problematika transplantasi organ di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 9(2), 115–130.
- Basalamah, M. S. (2023). Komersialisasi organ tubuh dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(1), 55–72.

- Hakim, A., & Nurhayati, I. (2019). Problematika donasi organ dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 221–238.
- Ma'ruf, A., & Hasanah, S. (2021). Regulasi transplantasi organ di Indonesia: Antara kebutuhan dan tantangan implementasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 341–354.
- Nurdin, F., & Latif, M. (2022). Fikih kontemporer tentang donor organ: Analisis fatwa MUI dan implikasi praktisnya. *Jurnal Al-Ahkam*, 32(1), 77–92.
- Putri, L. A., & Rachmawati, E. (2020). Organ transplantation law in Indonesia: Between human rights and religious values. *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 247–263.
- Yusriadi, & Rahman, M. (2023). Strengthening legal certainty in organ transplantation practices: An Indonesian perspective. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 10(2), 199–215.